



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

UNIT PELAYANAN TERPADU

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan kualitas Pelayanan Aparatur kepada masyarakat agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu dibentuk suatu unit yang mampu menampung semua pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kota Pekalongan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang - Undang.....

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAYANAN TERPADU.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan;
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekalongan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
7. Unit Pelayanan Terpadu adalah Unit Pelayanan Terpadu Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat UPT.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuk Unit Pelayanan Terpadu adalah :

- a. Lebih mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan Daerah;
- b. Meningkatkan

- b. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan oleh Aparatur Negara di Daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kota Pekalongan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Unit Pelayanan Terpadu merupakan Unit Pelayanan Umum masyarakat yang menjadi Kantor Bersama Satu Pintu bagi masyarakat yang memerlukan perizinan dan pelayanan.

Pasal 5

- (1) UPT adalah Unit Pelayanan Terpadu yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pekalongan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota lewat Sekretaris Daerah.

Pasal 6

UPT mempunyai tugas melayani masyarakat umum dibidang perizinan dan non perizinan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan ini, UPT mempunyai fungsi :

- a. Penerimaan berkas-berkas pengajuan perizinan dan non perizinan;
- b. Pemrosesan

- b. Pemrosesan berkas perizinan non perizinan;
- c. Pemeriksaan lapangan;
- d. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi terkait dalam memproses perizinan non perizinan.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Koordinator UPT;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Urusan Pelayanan.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c Pasal ini masing – masing dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator UPT.
- (3) Koordinator UPT dan Koordinator Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, merupakan jabatan non struktural.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Koordinator

Pasal 9

Koordinator UPT memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Urusan Tata Usaha

Pasal 10

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas menyusun atau membuat perencanaan, evaluasi, ketatausahaan, administrasi laporan harian, laporan berkala dan laporan bulanan.

Bagian Keempat

Urusan Pelayanan

Pasal 11

Urusan Pelayanan mempunyai tugas menerima dan memproses berkas perizinan dan non perizinan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

Semua produk hukum yang dikeluarkan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) ditandatangani oleh Walikota dan dapat didelegasikan kepada Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator UPT, Urusan Tata Usaha, Urusan Pelayanan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan UPT dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan UPT yang bersangkutan wajib menyelesaikan permohonan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

(2) Setiap

- (2) Setiap Pimpinan Organisasi dalam lingkungan UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Organisasi dalam lingkungan UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima dari UPT harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Pimpinan Instansi yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Koordinator UPT dan para Koordinator Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 28 Oktober 2005




WALIKOTA PEKALONGAN

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 24
TANGGAL : 28 Oktober 2005

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN TERPADU
(UPT) KOTA PEKALONGAN**



WALIKOTA PEKALONGAN

MOHAMAD BASYIR AHMAD